

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM
POLRES NAGAN RAYA**

(Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)

SKRIPSI



Oleh :

RIO DARMAWAN

NIM. 160104107

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBAHAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM
POLRES NAGAN RAYA**

(Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Oleh

RIO DARMAWAN
NIM. 160104107

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasa'iy Aziz., M.A.
NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Bustam Usman, S.H.I., M.A.
NIDN: 22110057802

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBAHAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM
POLRES NAGAN RAYA**

(Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA.



Dr. Nasa'iy Aziz., M.A.
NIP. 195812311988031017

SEKRETARIS




Bustam Usman, S.H.I., M.A.
NIDN. 22110057802

PENGUJI I



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038


PENGUJI II



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Darmawan
NIM : 160104107
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 April 2023

Yang menerangkan


Rio Darmawan

ABSTRAK

Nama : Rio Darmawan
NIM : 160104107
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya (Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)
Tanggal Munaqasyah : 11 April 2023
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A.
Pembimbing II : Bustamam, S.H.I., M.A.
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tambang Emas Ilegal, Mafsadah, Hukum Pidana Islam.*

Dalam Undang-Undang No 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah mencakup segala peraturan mengenai pertambangan, namun permasalahan mengenai tindak pidana pertambangan emas ilegal masih saja kerap kali terjadi di Kabupaten Nagan Raya dan ini sudah sangat meresahkan karna dapat menimbulkan akibat buruk bari masyarakat itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: *pertama*, faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan pertambangan emas ilegal tersebut, *kedua*, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal diwilayah hukum Polres Nagan Raya, *ketiga*, penegakan hukum tindak pidana tambang emas ilegal ditinjau dari sudut mafsadah yang ditimbulkannya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal yaitu ekonomi yang rendah, anggapan melakukan ditanah sendiri, adanya hasil bumi, minimnya lapangan pekerjaan, minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Nagan Raya dilakukan dengan metode yang bersifat prefentif berupa pengawasan dan patroli, melakukan sosialisasi serta pemasangan spanduk kemudian bersifat represif berupa melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Jika ditinjau dari sudut mafsadah yang ditimbulkan pertambangan emas ilegal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana islam karena berdampak buruk bagi lingkungan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Sehingga

diperlukan upaya-upaya penegakan hukum oleh pihak terkait, dalam hukum pidana islam peetambangan emas ilegal dapat dikenai hukuman sanksi berupa *ta'zīr*.



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NAGAN RAYA (Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah tercinta Ahmad Khairuddin dan ibunda tercinta Leni Herlina serta adik-adik penulis Yoga Afif Pramuja, Zaujan Raudhatul Jannah, Ashabil Halim yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu mereka panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Ibu Syarifah Rahmatillah S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Nasaiy Aziz M.A. selaku Pembimbing Pertama
6. Bapak Bustamam S.H.I., M.A selaku pembimbing kedua
7. Kepada T.Fahrizal Aulia, Gilang Rizky, Hidayat Dwi Isyanto, Tryas, Said Mursalin, Zulfikar, Maulana Awal, Risky Akbar, Annisa, Intan, Dini dan teman-teman seangkatan tahun 2016.
8. Teristimewa kepada Tiara Wulan Dewi.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 11 April 2023

Penulis,

Rio Darmawan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

ي...ئ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...ؤ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هُوْلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسِ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمِ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيْعِ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالِ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
سَيِّئِ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتِ	-umirtu
أَكَلِ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَضَاءَ إِلَى سَابِلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	man istaṭā 'a ilahi sabīla
	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā 'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur ‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Untuk Melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara


LAMPIRAN 4 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Kepustakaan.....	10
F. Penjelasan Istilah	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA: PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian Pertambangan Emas Ilegal Dan Landasan Hukum Larangannya	24
B. Syarat-Syarat Pertambangan Di Indonesia	29
C. Larangan Pertambangan Emas Ilegal Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	32
D. Hukuman Terhadap Penambang Emas Ilegal Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	37
E. Konsep Mafsadah	43
BAB TIGA: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA	46
A. Profil Lembaga Penegakan Hukum Dan Jumlah Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Dilokasi Penelitian	46
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan	

Emas Ilegal Di Nagan Raya Dan Akibatnya	54
C. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Nagan Raya Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Nagan Raya.....	60
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya Dilihat Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya	68
BAB EMPAT: PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang kaya akan potensi sumber daya alam nya (SDA). Sumber daya alam tersebut ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti, matahari, air, tanah, udara, dan lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.¹

Salah satu tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan di manfaatkan secara optimal demi tercapainya tujuan tersebut. Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pasal di atas jelas bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Mataram : Sinar Grafika, 2012), hlm. 36.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah melimpah, salah satu kekayaan alam yang paling besar adalah sektor pertambangan, dan yang paling banyak di temui di Indonesia yaitu pertambangan emas. Pembangunan sektor pertambangan seyogyanya tidak hanya mengacu pada kebutuhan saat ini saja namun juga mengacu pada kesejahteraan generasi yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang pertambangan, baik dari segi izin maupun pelaksanaan kegiatan tambang, masyarakat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).² Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga memuat tentang ketentuan pidana pada pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (10 miliar rupiah)”.

² Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun realitasnya, di wilayah Kabupaten Nagan Raya masih banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan emas secara ilegal (*Illegal Mining*) tanpa adanya pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penduduk setempat yang melakukan tambang ilegal banyak yang meninggal karena tertimbun longsor. Penambangan emas ilegal ini menyebabkan kerusakan tanah dan kerusakan lingkungan yang akan menjadi masalah yang sangat serius, dan menimbulkan banyak sekali penurunan pada kualitas yang ada pada lingkungan. Dan kerusakan yang ditimbulkan akibat kegiatan ini seperti, tanah longsor, tercemarnya air sungai, dan terganggunya sistem ekosistem yang ada di areal sekitar tambang ilegal tersebut.

Pertambangan emas ilegal merupakan kegiatan mengeksplorasi emas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.³ Menelusuri faktor mengapa mereka melakukan tindak pidana tambang emas ilegal ini karena beberapa faktor seperti, faktor ekonomi yang memaksa masyarakat harus melakukan kegiatan tambang ilegal tersebut, dikarenakan hasil yang sangat menggiurkan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari banyak masyarakat yang nekat melakukan kegiatan tambang emas ilegal tersebut tanpa menghiraukan akibatnya terhadap lingkungan, tak hanya itu faktor lain penyebab pelaku melakukan tindak pidana tambang ilegal yaitu karena lemahnya pemahaman pelaku akan akibat hukum yang diterima, ada anggapan bahwa pengurusan izin pertambangan memakan waktu yang tergolong lama, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus perizinan tersebut dan lebih memilih melakukan tambang secara ilegal, serta faktor tidak adanya pekerjaan lain, sehingga masyarakat rela menanggung akibat

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm 97.

dari tambang emas ilegal tersebut.⁴ Tidak hanya itu, masyarakat juga melakukan kegiatan tambang emas ilegal dengan menggunakan alat berat seperti *excavator* yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Agar kegiatan pertambangan dalam masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya penegakan hukum oleh lembaga hukum yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia demi terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat serta tercipta masyarakat taat aturan/hukum. Penegakan Hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain, polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁵

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebanyak 5.000 Hektare lahan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya, Aceh rusak akibat maraknya aktivitas tambang emas ilegal. Menurut Direktur Walhi Aceh, aktivitas tambang emas ilegal menggunakan alat berat sudah dimulai selama kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan hitungan (estimasi) yang dilakukan lembaga penyelamat lingkungan hidup tersebut, satu unit alat berat jenis *excavator* mampu melakukan penggalian lahan antara empat hingga lima hektare lahan. Walhi Aceh memperkirakan ada sekitar 100 unit alat berat jenis *excavator* yang masih aktif melakukan kegiatan

⁴ T Pangeran Rahmad, *Skripsi*. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya). Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (2019).

⁵ Bongger, *Pengantar Tentang kriminologi*, (Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15.

tambang emas ilegal di sejumlah lokasi seperti di Kecamatan Senagan Timur, Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh. Pihak Walhi Aceh juga berharap kepada pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum agar segera menghentikan aktivitas tambang emas ilegal tersebut, artinya tidak ada lagi aktivitas tambang emas ilegal dalam kawasan hutan lindung di Nagan Raya, sehingga aktivitas tersebut tidak lagi beroperasi sama sekali. Hal tersebut guna untuk menyelamatkan lingkungan dan hutan lindung dari ancaman kerusakan.⁶

Seperti halnya kasus yang terjadi di Nagan Raya, polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tambang emas ilegal, dalam kasus ini pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit *excavator* merk Hitachi warna orange, 1 lembar ambal penyaring warna hijau, penyaring, serta logam mulia jenis emas lebih kurang sekitar lima gram. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ketika pihak kepolisian menanyakan izin tambang para pelaku tidak bisa menunjukkan izin apapun, kemudian pihak kepolisian Nagan Raya membawa para pelaku ke Mapolres Nagan Raya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.⁷

Kasus diatas merupakan contoh terjadinya tindak pidana tambang emas ilegal sehingga diperlukan tindakan tegas dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian selaku badan penegak hukum. Dalam kasus tersebut

⁶ Chandra Iswinarno, 5000 Hektare Hutan Lindung Rusak Akibat Tambang Emas Ilegal Di Nagan Raya, <https://sumut.suara.com/read/2020/12/10> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

⁷ Teuku Dedi Iskandar, Tiga Penambang Emas Ilegal Di Nagan Raya Ditetapkan Sebagai Tersangka, <https://m.antaraneews.com/1804053/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

para pelaku sudah ditangkap dan sudah diadili oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Nagan Raya dengan memberikan hukuman berupa penjatuhan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda senilai Rp.2.000.000.00 bagi masing-masing pelaku tindak pidana tambang emas ilegal tersebut. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana tambang ilegal dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam agama islam juga Allah juga telah memerintahkan setiap manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan melarang manusia untuk melakukan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dimuka bumi, islam juga tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah Allah sediakan, namun dalam pemanfaatan sumber daya alam dilarang untuk memanfaatkan secara berlebihan dan harus mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, karena jika dilakukan secara berlebihan maka akan menimbulkan kerugian bagi manusia dan akan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.⁸ Dan manusia juga diberikan kewenangan untuk mengolah isi alam semesta ini, namun tidak berarti manusia memiliki kekuasaan tak

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

terbatas terhadap alam semesta beserta isinya. Sebaliknya, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan alam agar tidak rusak, karena kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri bagi manusia.⁹

Masalah penambangan emas ilegal ini memang harus ditindak secara tegas oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia khusus nya pihak Kepolisian Nagan Raya karna tambang emas ilegal ini sudah sangat merajalela dan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal bagi lingkungan hidup di wilayah tersebut sehingga diperlukan tindakan tegas dari para penegak hukum di wilayah tersebut.

Dari seluruh uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dianggap perlu bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NAGAN RAYA (Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagai sebuah penelitian tentunya memerlukan rumusan masalah, yang dijadikan pertanyaan dalam suatu penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Nagan Raya ?

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum pidana lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 1.

2. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya ?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Resor Nagan Raya Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Berdasarkan Konsep Mafsadah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Nagan Raya.
2. Untuk Menjelaskan Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Nagan Raya.
3. Untuk Menjelaskan Dan Mengetahui Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Nagan Raya Berdasarkan Konsep Mafsadah.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat untuk pembaca sekalian :

1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu

pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin serta upaya-upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait dalam menanggulangi maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin, sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat. Sehingga untuk melakukan kegiatan pertambangan, masyarakat ataupun pihak swasta serta pemerintah dapat mengetahui akibat serta ancaman hukum dari adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang tentu saja merugikan semua pihak.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk melihat dan menganalisis hasil penelitian terdahulu tentang masalah yang berkaitan dengan tindak pidana tambang emas ilegal. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadi perulangan penelitian atau plagiasi. Berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dikaji sebelumnya seperti berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yesi Esdiyanti yang berjudul, *“Penegakan Hukum Terhadap keikutsertaan Aparat desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat penambangan Emas Tanpa Izin (Peti Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Desa Raden Anom Kec Batang Asai)”*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin tahun 2019. Dalam skripsi tersebut penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam melakukan tindak pidana penambangan

emas tanpa izin. Penulis menyimpulkan bahwa Penambangan emas di sepanjang sungai Batang Asai tersebut adalah ilegal, karena tidak mengantongi izin dari instansi terkait, penulis juga memaparkan beberapa faktor terkait penegakan hukum terhadap keikutsertaan aparat desa dalam tindak pidana penambangan emas ilegal tersebut, diantaranya kurangnya komunikasi, Selain itu kurangnya dana dan fasilitas yang terbatas menyebabkan penertiban penambangan emas ilegal sulit untuk dilaksanakan oleh Tim sehingga memerlukan usaha dan waktu yang cukup lama untuk memberantas dan menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal tersebut.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hipni Walhuda yang berjudul “*Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mengatasi Dampak Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)*” Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Dalam skripsinya tersebut penulis meneliti tentang dampak dari penambang emas tanpa izin dengan menggunakan metode lubang jarum dan upaya pemerintahan kabupaten merangin dalam menanggulangi penambang emas tanpa izin tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan metode lubang jarum yakni rusaknya lingkungan diareal sekitar tambang yang mengakibatkan areal tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk lahan pertanian masyarakat dan aliran sungai di wilayah tersebut menjadi tercemar, serta munculnya lubang hasil dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut. Upaya pemerintah kabupaten merangin diantaranya memberikan himbuan

¹⁰ Yesi Esdiyanti, *Skripsi*, “Penegakan Hukum Terhadap keikutsertaan Aparat desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, (2019). Diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/2176/>,

kepada masyarakat untuk menghentikan, serta melakukan razia secara rutin dan berkala guna melakukan pemberantasan yang dilakukan oleh pihak aparat ke polisian, selain itu juga pemerintah daerah juga melarang penjualan solar ke daerah pertambangan guna menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rifda Seera Sakinah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2020. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Dalam Putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara saja tanpa adanya pidana denda. Sedangkan dalam pasal tersebut terdapat kata “dan” yang merupakan logika hukuman kumulatif. Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu ditinjau berdasarkan macam-macam hukumannya, ditinjau berdasarkan dari pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, ditinjau berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan hukuman, dan ditinjau berdasarkan tempat berlakunya suatu hukuman.¹²

¹¹ Hipni Walhuda, *Skripsi*, “Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mengatasi Dampak Penambang Emas Tanpa izin (PETI)”, (Jambi : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, (2020). Diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/5399/>,

¹² Rifda Seera Sakinah, *Skripsi*, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Illegal”, (Surabaya : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2020). Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/43128/>,

Keempat, skripsi yang ditulis oleh T Pangeran Rahmad yang berjudul “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya).*” Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019. Dalam skripsinya penulis melakukan penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dan lapangan, penulis meneliti tentang bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izin adalah dengan meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum, meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, memberikan penyuluhan hukum serta melakukan razia secara rutin.¹³

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rahul Husni yang berjudul “*Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan*”. Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021. Dalam skripsinya penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian deskriptif analisis dan lapangan. Penulis meneliti tentang dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Kemudian penulis juga meneliti tindak pidana penambangan emas ilegal ke dalam kajian fiqih lingkungan. Hasil penelitian diketahui bahwa

¹³ T pangeran rahmad, *Skripsi*. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya). Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (2019).

penyebab masyarakat melakukan kegiatan tersebut dikarenakan tingkat perekonomian yang rendah, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akibat dari kegiatan tersebut, tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait sehingga masyarakat terus melakukan kegiatan tersebut.¹⁴

Berdasarkan kajian-kajian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian terkait dengan tambang emas ilegal ini telah banyak dilakukan penelitiannya, namun penelitiannya dilakukan dalam sudut pandang yang berbeda-beda dengan tujuan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas ilegal tersebut. Namun dalam penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang sudah penulis jabarkan diatas, penulis ingin meneliti mengenai Lembaga Penegak Hukum atau Badan Kepolisian di Kabupaten Nagan Raya dalam menyikapi dan menindaklanjuti tindak pidana tambang emas ilegal yang kerap kali terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Dan dalam skripsi ini juga penulis ingin meneliti bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal tersebut. Adapun judul dalam skripsi ini, **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NAGAN RAYA (Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)”**.

¹⁴ Rahul Husni, *Skripsi*. “Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan”. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, (2021).

F. Penjelasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran atau pengertian dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Penegakan berasal dari kata “tegak”. Kata penegakan memiliki arti yaitu: “perbuatan, cara, dan proses menegakkan”.¹⁵ Sedangkan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “hukum adalah adat atau peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur pergaulan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha dalam mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹⁷ Adapun Penegakan hukum di sini adalah usaha-usaha yang diambil oleh Pemerintah atau Badan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008) Hlm 1417.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 510.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2004), hlm. 142.

Penegak Hukum dalam memberantas setiap tindak pidana untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban didalam masyarakat.

2. Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tindak memiliki makna, “langkah atau perbuatan”.¹⁸ Sedangkan kata pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna, “kejahatan atau kriminal”.¹⁹

Adapun tindak pidana di sini adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut diberi hukuman. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁰ Dengan demikian arti sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²¹

3. Tambang Emas Ilegal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tambang memiliki makna “lombong (parit, lubang di dalam tanah), tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam atau batu

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Hlm 1466.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 1070.

²⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

²¹ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm 37.

bara atau sebagainya”.²² Kata emas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat sebagai perhiasan”.²³ Sedangkan kata ilegal Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “tidak legal, tidak sah”.²⁴

Definisi tambang emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menggali tanah untuk mencari bijih emas dan tanpa izin dari instansi terkait, yang mana perbuatan tersebut melanggar terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang).

4. Mafsadah

Mafsadah berasal dari kata *fasada yafsudu fasadan*, yang memiliki makna “sesuatu yang merusak”. Makna *Mafsadah* secara bahasa juga diartikan sebagai “kemudharatan”. *Mafsadah* ialah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. *Mafsadah* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kerusakan yang bersifat terus-menerus yang dapat menjadi kebiasaan dan berdampak buruk bagi manusia, tentunya hal tersebut harus dihindari untuk tercapainya tujuan dari pensyari’atan hukum islam, yaitu untuk mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerusakan.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ yang diancam oleh Allah

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Hlm 1387.

²³ *Ibid.*, Hlm 365.

²⁴ *Ibid.*, Hlm 523.

dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah yang bersumber dari dalil (*nash*), baik dari alquran maupun hadist.²⁵ Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya. Mengenai hukuman yang ditentukan dalam alquran dan hadis disebut *Hudud*, *Qisaş*, dan *Diyāt*. sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut Hukuman *Ta'zīr*.

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh.²⁶ Penelitian ini secara khusus menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁷ Maka penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan pada penelitian yang berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁸ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok,

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 9

²⁶ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105-107

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm 1.

²⁸ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm

masyarakat ataupun organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹ Mengacu pada penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian ini dilakukan. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas mengenai lokasi yang dijadikan sasaran dalam sebuah penelitian. Adapun penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya sebagai lokasi penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan, telaah berbagai literatur dan hasil obervasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Adapun sumber data sekunder terdiri dari

²⁹ *Ibid.*, hlm 22.

berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.³⁰ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberi informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah Penyidik Kepolisian Resor Nagan Raya bagian Reskrim (Reserse Kriminal), dalam hal ini yang akan

³⁰ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm 78

diwawancara berjumlah 3 orang yang menjabat sebagai Kanit III Tipidter, Kaurmintu Satreskrim, Unit Tipidter.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Nagan Raya bagian Reskrim (Reserse Kriminal).

c. Dokumentasi

Yakni memperoleh data dengan cara menganalisis terhadap fakta-fakta yang tersusun secara logis dari dari dokumen tertulis atau tidak tertulis yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukannya tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tentunya tahap analisis data ini merupakan tahap yang sangat penting dari sebuah penelitian. Kemudian setelah mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai penelitian ini, maka penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data yang dimaksudkan untuk menguraikan keseluruhan data secara jelas dan

terperinci untuk menemukan hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syrai'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian tambang emas ilegal dan landasan hukum larangannya, syarat-syarat pertambangan di Indonesia, larangan pertambangan emas ilegal dalam hukum positif dan hukum pidana islam serta hukuman terhadap penambang emas ilegal menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab tiga mencakup pembahasan hasil penelitian yaitu profil lembaga penegak hukum dan jumlah tambang emas di lokasi penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana tambang emas ilegal dan akibatnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian

resor nagan raya, serta tinjauan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum tindak pidana tambang emas ilegal dilihat dari mafsadah yang ditimbulkan.

Bab empat merupakan bab penutup, berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pertambangan Emas Ilegal dan Landasan hukum larangannya

Di dalam Undang-Undang, Pertambangan dijelaskan bahwa sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³¹ Kegiatan penambangan sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan apalagi dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang akibat keterbatasan pengetahuan penambang dan juga tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.³²

Pertambangan rakyat merupakan suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian Minerba dan Migas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat-alat yang sederhana sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun ada juga kelompok masyarakat tertentu yang menggunakan alat berat seperti *excavator* dalam proses pertambangan tersebut. Pertambangan rakyat didasarkan pada Izin

³¹ Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

³² Yudhistira, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9, 2011, hlm. 5.

Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tentunya dengan luas wilayah yang terbatas. Segala proses perizinan tersebut sudah tertera dalam UU No 4 Tahun 2009. Tujuan pertambangan rakyat itu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk melakukan usaha pertambangan guna untuk turut serta dalam membangun negara dibidang pertambangan dengan mengikuti aturan dan bimbingan pemerintah.

Emas merupakan hasil bumi yang sangat tinggi nilai nya, emas adalah logam mulia yang dapat ditempa dan dibentuk. Dengan adanya pengelolaan tertentu emas dapat digunakan menjadi perhiasan, investasi. Karena banyaknya kegunaan dari emas tersebut, sehingga banyak pihak yang mengambil keuntungan yang terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Pertambangan merupakan salah satu andalan dari negara Indonesia setelah pertanian, agar mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan penambangan tanpa izin.³³

Pengertian tambang emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin adalah suatu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian izin rekomendasi atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

³³ Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi*, Jurnal Rechtsvinding Online, (Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015), hlm 1.

dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal.³⁴ Pertambangan ilegal merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang tidak memiliki izin dari instansi pemerintah terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ Dapat dikatakan bahwa pertambangan emas ilegal merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan cara mengeruk atau menggali lubang di tanah yang bertujuan untuk mencari bijih emas dan kemudian emas tersebut dijual atau diolah menjadi bahan baku perhiasan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi yang mana pertambangan ini dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah/instansi terkait dan tidak mengikuti prosedur pertambangan yang baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pertambangan emas dikatakan legal apabila didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Jika pertambangan emas tersebut tidak didasarkan pada IUP dan IPR maka pertambangan tersebut dikatakan ilegal. Dasar pengaturan dan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ialah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

³⁴ Jerico Lavian chandra, *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, Program Magister Ilmu Hukum, UMSU, Medan, 2020, hlm 54.

³⁵ Jonathan Hendri Stevanus Weven, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Jurnal Ilmu Hukum (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya, 2018), hlm 5.

³⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan...*, hlm 44.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari pasal diatas sudah jelas bahwa seluruh kekayaan alam yang terhampar di seluruh pelosok negara Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan sebuah negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan. Merujuk pada UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jelas dikatakan bahwa pertambangan yang tidak sesuai dengan tatacara dan prosedur tambang yang berlaku di negara Indonesia, maka pertambangan tersebut adalah ilegal dan tidak sah menurut hukum sehingga harus diberantas karna dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan alam akibat dari kegiatan tambang ilegal tersebut. Dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 memuat sejumlah pasal-pasal yang mengatur tentang penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, ketentuan tersebut tercantum pada pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165.³⁷

Adapun larangan melakukan tindak pidana tambang emas ilegal dalam hukum pidana islam memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengaturannya, namun hal tersebut tidak berarti tidak adanya hukuman, melihat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana tersebut berupa perusakan terhadap alam, sangat jelas hal ini dilarang dalam Islam karena perbuatan merusak dapat menimbulkan akibat fatal seperti bencana alam yang dapat merugikan manusia itu sendiri sehingga dalam hukum pidana islam sangat dilarang melakukan setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan alam dan mengundang bencana.

³⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 121.

Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 Allah SWT berfirman :³⁸

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”(QS. Ar-rum [30]: 41).

Ayat ini memberikan peringatan tegas kepada manusia bahwa terjadinya kerusakan yang ada didarat dan dilaut disebabkan oleh perbuatan manusia. Artinya ketika manusia sudah membuat kerusakan di muka bumi yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka manusia tersebut sudah melanggar syari’at islam. dan Allah sudah menetapkan hukuman yang setimpal bagi perusak di muka bumi. Ayat tersebut juga memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang semena-mena yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Sama halnya dengan perbuatan tindak pidana tambang emas ilegal tersebut yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri berupa terjadinya bencana alam yang dapat mengancam nyawa para pelaku tindak pidana tambang emas ilegal tersebut, sehingga hal tersebut patut untuk dihindari demi menjaga kemaslahatan manusia.

B. Syarat-Syarat Pertambangan Di Indonesia

Di negara indonesia dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan yang sifat nya mengambil atau memanfaatkan hasil kekayaan alam harus mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang negara Indonesia. Usaha pertambangan di Indonesia sudah menjadi salah satu usaha yang sudah banyak dilakukan prakteknya baik itu usaha

³⁸ QS. Ar-rum (30): 41.

pertambangan berskala besar maupun usaha pertambangan dalam skala kecil yang biasa disebut dengan usaha pertambangan rakyat, usaha pertambangan banyak dilakukan di negara Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang begitu kaya akan kekayaan alamnya, pertambangan juga menjadi sumber pemasukan yang besar bagi negara Indonesia sehingga tidak heran apabila banyak terdapat pertambangan-pertambangan yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia baik yang berskala besar maupun kecil.

Adapun di dalam usaha pertambangan di Indonesia tidak luput dari persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan usaha tambang. Mengenai persyaratan-persyaratan tersebut sudah termuat didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni harus ada Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Dan Izin Usaha Pertambangan. Kemudian untuk menjalankan usaha pertambangan, para pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.³⁹

Dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral disebutkan syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan antara lain:⁴⁰

1. Syarat Administratif

- a) Surat permohonan.

³⁹ Undang-Undang No 4 Tahun 2009....,

⁴⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

- b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemuktahiran data.
- c) Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemuktahiran data.

2. Syarat Teknis

Surat pernyataan dari tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.

3. Syarat Lingkungan

Syarat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Syarat Finansial

- a) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
- b) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang.
- c) Surat keterangan fisikall sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun mengenai persyaratan Izin Pertambangan Rakyat juga sudah diatur dengan sedemikian rupa ketentuannya dalam Undang-Undang, persyaratan tersebut antara lain:⁴¹

1. Perseorangan atau kelompok
2. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota.
3. Luas wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

⁴¹ Undang-Undang No 4 Tahun 2009..., pasal 67-70.

- a) Perseorangan 1 (satu) Hektare
 - b) Kelompok masyarakat 5 (lima) Hektare
 - c) Koperasi 10 (sepuluh) Hektare
4. Izin Pertambang Rakyat berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 5. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan poin-poin diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan setiap usaha yang berbentuk pertambangan, untuk tahap awal diharuskan para pengusaha untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan guna terciptanya pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang sudah buat oleh pemerintah.

C. Larangan Pertambangan Emas Ilegal Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan ilegal sudah diatur dengan sedemikian rupa di dalam Undang-Undang, sehingga tidak sembarang bisa melakukan usaha pertambangan tanpa mengikuti prosedur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan usaha dalam rangka ingin menguasai hasil alam berupa mineral dan batubara yang meliputi tahapan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha penambangan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pertambangan mineral dan Pertambangan batu bara.

Tindak pidana tambang emas ilegal merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara. Hal ini berkaitan dengan adanya

aturan ketentuan pidana dan peraturan perundang-undangan dibidang penambangan, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum tersebut.⁴²

Larangan melakukan tindak pidana tambang emas ilegal sudah termuat pada pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 yang berupa ancaman pidana yang dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud pada pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴³

Sehingga dapat dikatakan bahwa sudah ada peraturan yang mengikat namun masih banyak para pekerja yang tetap tidak mempedulikan perizinan dalam praktek penambangan mereka. Pertambangan emas ilegal dapat dikatakan memang memiliki banyak keuntungan bagi para penambang nya, namun banyak juga dampak negatif yang diakibatkan dari pertambangan emas ilegal tersebut, diantaranya.⁴⁴

- a) Terjadinya kerusakan lingkungan.
- b) Tercemarnya ekosistem disekitar area pertambangan.
- c) Terjadinya kecelakaan tambang.
- d) Pemborosan sumber daya mineral

⁴² Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

⁴³ Undang-Undang No 4 Tahun 2009..., pasal 158.

⁴⁴ Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin...*, hlm 2.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dibidang pertambangan meliputi: (1) setiap orang atau sekelompok orang yang (2) melakukan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009.⁴⁵

Dalam hal ini pihak kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum berperan penting dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana tambang emas ilegal ini, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengenai pokok-pokok tugas dan wewenang kepolisian yang tercantum pada pasal 13 yang berbunyi, tugas pokok kepolisian negara Indonesia meliputi: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. kemudian dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 dijelaskan juga mengenai pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia.⁴⁶

Adapun dalam agama Islam, bahan galian berupa hasil tambang yang tersebar di seluruh penjuru bumi yang jumlahnya tidak ada batasannya tersebut adalah milik umum yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk pemasukan negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk seperti pemenuhan kebutuhan primer rakyat dalam hal ini seperti fasilitas umum, kesehatan maupun pendidikan bagi rakyatnya.

⁴⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana...*, hlm 121.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pertambangan emas ilegal merupakan perbuatan yang dapat merusak lingkungan apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hukum islam telah diberi peringatan mengenai larangan merusak lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-a'raf ayat 56 yang berbunyi :⁴⁷

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”(QS. Al-a'raf [7]: 56).

Agama islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat publik. Secara prinsip agama islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah Allah SWT sediakan.⁴⁸ Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat dilarang untuk mempergunakan secara berlebihan dan harus sesuai dengan tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena jika dalam pemanfaatannya dilakukan secara berlebihan maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan akan dikenai pelanggaran yang berupa hukuman penjara dan denda bagi yang melanggarnya. Sama seperti tindak pidana tambang emas ilegal, yang mana perbuatan tersebut merupakan memanfaatkan sumber daya alam namun dalam upaya pemanfaatannya dilakukan secara berlebihan dan

⁴⁷ QS. Al-a'raf (7): 56.

⁴⁸ Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Prespektif Hukum Islam*, (Al- Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam volume 2, Nomor 5, 2016), hlm 441.

tidak mengantongi izin pemerintah dan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi, maka hal tersebut juga sangat dilarang karena khawatir dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi.

Dalam hukum islam, perbuatan pertambangan ilegal/tanpa izin dikenal sebagai jarimah. Imam Al-mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman hudud dan ta'zir.⁴⁹ Jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Adanya nash yang melarang perbuatan dan ancaman hukuman terhadapnya.
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c) Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang telah diperbuatnya.⁵⁰

Di negara Indonesia sering sekali terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan kerusakan ekosistem lainnya, hal ini bisa terjadi karena adanya kegiatan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerusakan lingkungan yaitu usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal yang dapat memicu bencana alam, kerusakan lingkungan dan terganggunya sistem ekosistem di sekitar areal pertambangan ilegal tersebut. Maka untuk menindaklanjuti kasus pertambangan ilegal tersebut diperlukan aturan yang tegas, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan alam dan kelestarian alam akan tetap terjaga.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm 9.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm 6.

D. Hukuman Terhadap Penambangan Emas Ilegal Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

a. Dalam Hukum Positif

Hukuman merupakan suatu bentuk tindakan atau prosedur yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan, penjatuhan hukuman berupa penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang lagi perbuatan serupa dikemudian hari. Menurut Ahmadi, Hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak diinginkan, dan dilakukan dengan cara bijaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵¹

Hukuman dapat diartikan sebagai sebuah cara atau langkah atau tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau kriminal, yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Pemberian hukuman dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan sehingga perbuatan-perbuatan buruk tersebut tidak dilakukan lagi di kemudian hari.

Indonesia merupakan negara hukum, seluruh perbuatan yang menjuru kepada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara telah diatur dalam Undang-Undang yang menjadi pedoman dalam kehidupan sebuah negara dengan tujuan tercapainya kenyamanan, kesejahteraan dan keamanan dalam negara tersebut.

⁵¹ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 221.

Kejahatan pertambangan ilegal merupakan suatu tindak pidana yang harus segera diberantas keberadaannya karna dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem alam. Mengenai pidana atau hukuman terhadap tindak pidana tambang emas ilegal ini di atur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 pada Bab 23 Tentang Ketentuan Pidana, terdapat 7 (tujuh) pasal yang memuat tentang ancaman pidana yang dijatuhkan apabila terjadi tindak pidana tambang emas ilegal tersebut.⁵² beberapa ketentuan-ketentuan pidana tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵³
2. Setiap pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵⁴
3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵⁵

⁵² Undang-Undang No 4 Tahun 2009..., Bab 23 Tentang Ketentuan Pidana.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 158.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 159.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 160 ayat (1).

4. Setiap orang yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi namun melakukan kegiatan operasi produksi maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵⁶
5. Setiap orang atau pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan pemegang dari IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵⁷
6. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha penambangan dari pemegang IUP (Izin usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah memenuhi persyaratan maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵⁸

Kemudian dalam pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum juga dapat dijatuhi

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 160 ayat (2).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 161.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 162.

hukuman tambahan, adapun hukuman tambahan tersebut berupa hukuman pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁵⁹

Selanjutnya selain ketentuan sebagaimana yang sudah termuat pada pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana juga dapat dikenai dengan pidana tambahan, adapun pidana tambahan tersebut berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat dari tindak pidana tersebut.⁶⁰

Setiap orang yang mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan, maka akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶¹

Berdasarkan poin-poin yang sudah tertulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi para pelaku usaha pertambangan emas ilegal sudah diatur mengenai ketentuan hukumannya dalam Undang-Undang dan hukuman tersebutlah yang akan diterima oleh pelaku apabila terjadi tindak pidana pertambangan emas ilegal.

Kegiatan usaha pertambangan ilegal ini dalam hukum pidana indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Kemudian apabila terjadi

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 163 ayat (1) dan (2).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 164.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 165.

perbuatan pidana tersebut maka prosedur penyelesaiannya pun harus dilakukan melalui sistem peradilan terpadu, berawal dari pihak Kepolisian, kemudian Kejaksaan, dan Pengadilan, termasuk lembaga pemasyarakatan apabila perkara tindak pidana pertambangan ilegal ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah ingkrah.

b. Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam agama Islam perbuatan yang sifatnya merusak sangat dilarang, Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan sedemikian rupa dengan ketentuan-ketentuan-Nya. Allah SWT juga telah mengingatkan kepada manusia agar tidak melanggar aturan-aturan tersebut, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak karena Allah melarang perbuatan-perbuatan tersebut dan menyuruh manusia agar menjaga keseimbangan alam, sebagaimana dalam Q.S Ar-rum ayat 41 yang sudah tertulis pada poin A dan Q.S Al-a'raf ayat 56, yang sudah tertulis diatas pada poin C. Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah melarang manusia melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Dalam ayat tersebut memang tidak dijelaskan secara khusus mengenai pertambangan ilegal, namun jika dilihat melalui akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut jelas bahwa itu termasuk perbuatan yang merusak sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem alam dan Allah SWT sangat melarang perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana islam, mengenai pertambangan ilegal tidak ada penjelasan secara khusus yang membahas hal tersebut, namun hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk menindaklanjuti tindak pidana pertambangan ilegal atau tanpa izin. kegiatan usaha pertambangan ilegal/tanpa izin dikenal sebagai jarimah. Adapun usaha pertambangan ilegal dalam hukum pidana islam

termasuk dalam kategori *Jarīmah Ta'zīr*.⁶² Sebagaimana Imam Al-mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *Hudud* dan *Ta'zīr*. Adapun hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum di tentukan hukumannya oleh *syara'* dan hukuman ini bersifat mendidik.⁶³

Kegiatan pertambangan ilegal dalam hukum pidana islam dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak lingkungan dikarenakan dilakukan tanpa izin atau secara ilegal, dan tentunya para pelaku usaha tambang ilegal tersebut tidak menerapkan sistem pertambangan yang baik yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, serta tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut.

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula.⁶⁴ Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.

⁶² Muhsin Aseri, *ilegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*, (An-nahdhah: 2014), hlm 7.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 249.

⁶⁴ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

E. Konsep Mafsadah

Pembahasan mengenai konsep *mafsadah* ini sangat dekat dengan konsep *masalahah* yang menurut istilah masalahah ialah segala perkara yang menjadi kehendak dan tujuan *syara'* dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun mafsadah berasal dari kata *fasada yafsudu fasan*, yang memiliki makna “sesuatu yang merusak”. Makna *Mafsadah* secara bahasa juga diartikan sebagai “kemudharatan”.⁶⁵ *Mafsadah* ialah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Walaupun *mafsadah* merupakan lawan daripada *masalahah*, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan *masalahah* sehingga sulit untuk dipahami dengan membandingkan makna di antara keduanya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Mafsadah* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kerusakan yang bersifat terus-menerus yang dapat menjadi kebiasaan dan berdampak buruk bagi manusia, tentunya hal tersebut harus dihindari untuk tercapainya tujuan dari penyari'atan hukum islam, yaitu untuk mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerusakan (*mafsadah*).

'Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawā'id al-ahkam fi Masālih al-Anam* yang mengatakan bahwa keseluruhan syari'ah itu merupakan masalahah, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *masalahah*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *masalahah* ada juga hal yang dapat menimbulkan *mafsadah*, setiap *masalahah* yang

⁶⁵ Akbar Syarif Dan Ridzwan Bin Ahmad, Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 10, No 2 (2016). Hlm 5.

diperintahkan oleh syari'ah ataupun *mafsadah* yang dilarang oleh syari'ah terdapat kepentingannya masing-masing.⁶⁶

Melihat dalam ilmu ushul fiqh terdapat suatu kaedah, yaitu:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mewujudkan masalah (manfaat)”.⁶⁷

Berdasarkan kaedah ushul fiqh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menolak atau menghilangkan atau menghindari *mafsadah* lebih diutamakan dalam mewujudkan *masalahah*. Demikian dalam menghadapi *mafsadah* pada waktu yang sama, maka harus didahulukan *mafsadah* yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara *masalahah* dengan *mafsadah* maka harus dipilih yang masalahnya namun apabila banyaknya *mafsadah* maka menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada meraih *masalahah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan.⁶⁸

⁶⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 27.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 29.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 28.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Profil Lembaga Penegakan Hukum Dan Jumlah Tindak Pidana Tambang Emas Ilegal Di Lokasi Penelitian

1. Kepolisian Resor Nagan Raya

Kepolisian Resor Kabupaten Nagan raya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kepolisoan Daerah (Polda) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai aparat penegak hukum dan sebagai pelindung bagi ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kepolisian Resor Nagan Raya beserta jajarannya sebagai pengemban amanat yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, menegakkan hukum, pelayan dan pengayom masyarakat juga dituntut untuk mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Nagan Raya.⁶⁹

Polres Nagan Raya merupakan unit pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Kapolda dan di pimpin oleh seorang Kapolres. Oleh karena kedudukannya merupakan aparatur penegak hukum maka Polres Nagan Raya tentunya memiliki tugas sebagaimana yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002....,

antara lain adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukum Polres Nagan Raya.

Berkaitan dengan wewenang dan tugas kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang termuat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, dan terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung hak asasi manusia.

Kepolisian Resor Nagan Raya (Polres) merupakan bawahan langsung dari Kepolisian Daerah (Polda) yang bertugas menjalankan dan menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah hukum tingkat II seperti kabupaten atau kota. Polres di pimpin oleh kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres juga dibantu oleh Wakil Polres (Wakapolres). Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek).

Adapun Kepolisian Resor Nagan Raya beralamat di Jln. Lueng Baro, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya dan terletak disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Kepolisian Resor Nagan Raya dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu AKBP Setiyawan Eko Prasetya, S.H., S.I.K. dan dibantu oleh seorang Wakapolres yaitu KOMPOL Sugeng Sugiarto, S.Pd., M.M. keduanya merupakan unsur pimpinan Polres Nagan Raya.⁷⁰

Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan dan pengolahan organisasi, unsur dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Kasiwas,

⁷⁰ Sumber data dari Polres Nagan Raya berdasarkan hasil observasi pada tanggal 23 November 2022.

Kasipropam, Kasi Humas, Kasikum, Kasitik, dan Kasium. Selain itu juga terdapat unsur pembantu yaitu BagOPS, Bagren, BagSDM, Baglog. Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu SPKT, Sat Intelkom, Sat ResKrim, Sat Resnarkoba, Sat Binmas, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Pamobvit, Sat Polairud, dan Sat Tahti. Kemudian ada juga unsur unit pelaksana tugas tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (polsek).⁷¹ Yang dimana saat ini Kepolisian Resor Nagan Raya memiliki 7 Polsek wilayah yang antara lain :

- 1) Polsek Beutong
- 2) Polsek Seunagan Timur
- 3) Polsek Seunagan
- 4) Polsek Kuala
- 5) Polsek Kuala Pesisir
- 6) Polsek Darul Makmur
- 7) Polsek Tadu Raya

Adapun tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :⁷²

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polres Nagan Raya

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Nagan Raya merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan terhadap

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002..., Pasal 13.

pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian unit organisasi tersebut. Struktur Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dan dibantu oleh pembantu pelaksana tugas yaitu Kaurmintu, Kaurbinopsnal, serta Kaurident. Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse, sedangkan Kanit Serse bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Ada beberapa unit serse yang terdapat di Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya yaitu :⁷³

- 1) Kanit I
- 2) Kanit II
- 3) Kanit III
- 4) Kanit IV

Berdasarkan pembagian unit-unit yang terdapat dalam struktur Kepolisian Resor Nagan Raya ini jelas bahwa setiap unit mengemban tugasnya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan untuk tercapainya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

3. Jumlah Tambang Emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dan Jenisnya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi akan hasil alam nya berupa hasil tambang, semua itu adalah karunia dari Allah SWT dan menjadi aset yang penting bagi daerah dan bagi negara Indonesia oleh karena itu penguasaanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya menuntut pemerintah kabupaten dan rakyat untuk

⁷³ Sumber Data Dari Bagian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nagan Raya.

berupaya sebaik mungkin dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan catatan proses tersebut dijalankan sesuai dengan tatacara atau langkah-langkah yang benar agar tidak terjadi ketidakseimbangan pada sitem ekosistem alam diwilayah tersebut.

Emas sebagai sebagai salah satu hasil kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya terbatas dalam suatu wilayah menjadikannya sebagai hasil tambang yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga hal tersebut menjadikannya sebagai sumber pemasukan yang besar bagi para pelaku usaha tambang. Peraturan mengenai pertambangan sudah diatur didalam UU No 4 tahun 2009, di Provinsi Aceh peraturan mengenai pertambangan juga sudah diatur dalam Qanun Aceh No 15 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.⁷⁴

Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur akan hal tersebut, masih banyak masyarakat yang melakukan pertambangan emas ilegal/tanpa izin di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Nagan raya sehingga pihak Kepolisian Nagan Raya harus gencar dalam dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum untuk mengatasi aktivitas tambang emas ilegal tersebut.

Berikut data jumlah tindak pidana tambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2020 hingga 2022.⁷⁵

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	6

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷⁵ Sumber Data Dari Bagian Satuan Reserse Kriminal....

2	2021	3
3	2022	3
	Jumlah Keseluruhan	12

Tabel 3.1 Total Kasus Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya
Sumber: SatReskrim Unit Tipidter Polres Nagan Raya

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa jumlah tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2020 hingga 2022 berjumlah 12 kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kanit III Tipidter Briпка Maryudi Bintoro, S.Ab jumlah kasus tindak pidana tambang emas ilegal tersebut merupakan jumlah kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun di Kabupaten Nagan Raya masih terdapat pertambangan emas ilegal di beberapa titik pelosok hutan dengan akses yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum terkait kegiatan ilegal tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat pihak kepolisian mundur dalam melakukan penegakan hukum demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.⁷⁶

Adapun pertambangan di Indonesia jika melihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan terbagi dalam 2 (dua) jenis pertambangan yaitu: Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi , termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Mengenai perizinan pertambangan terbagi kedalam 3 (tiga) macam yaitu: IUP Eksplorasi, IUP Produksi, dan IPR. IUP Eksplorasi

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Briпка Maryudi Bintoro S.Ab, Kanit III Tipidter Polres Nagan Raya, 23 November 2022.

merupakan pertambangan tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan untuk memperoleh informasi terperinci mengenai dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dalam bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. IUP Produksi merupakan pertambangan tahap kegiatan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai hasil studi kelayakan. IPR adalah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, pertambangan rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan usaha pertambangan dalam batas wilayah tertentu.⁷⁷

Ketentuan pada pasal 34 UU No 4 tahun 2009 disebutkan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan pada (1) pertambangan mineral dan (2) pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:⁷⁸

- a. Pertambangan mineral radioaktif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam
- d. Pertambangan batuan

Sesuai dengan golongannya, menurut UU No 4 Tahun 2009, setiap usaha pertambangan dapat menjalankan usaha bila memiliki IUP, IPR, IUPK.⁷⁹

Tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya termasuk dalam jenis pertambangan mineral dan merupakan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin dari instansi terkait dan

⁷⁷ Undang-Undang No 4 Tahun 2009..., pasal 1.

⁷⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana...*, hlm 121.

⁷⁹ *Ibid.*,

bersifat ilegal. Termasuk dalam jenis pertambangan mineral karena emas merupakan kekayaan hasil bumi berupa mineral padat yang apabila dilebur dapat dibentuk menjadi sebuah perhiasan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, hal ini juga yang menjadikan emas sangat banyak diburu oleh semua orang.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Emas Ilegal Di Nagan Raya dan Akibatnya

Tindak pidana tambang emas tanpa izin/ilegal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakseimbangan ekosistem alam yang mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan permasalahan lainnya. Kegiatan pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Nagan Raya tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi kegiatan usaha tersebut.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Bripta Maryudi Bintoro S.Ab, selaku Kanit III Tipidter SatReskrim Polres Nagan Raya mengatakan bahwa, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tambang emas ilegal di Nagan Raya, hal itu dikarenakan banyaknya sumber daya emas yang terkandung di wilayah Nagan Raya sehingga membuat masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin, selain menggiurkan di karenakan harga komoditi emas yang mahal penambangan emas tersebut juga dapat menunjang perekonomian para penambang yang membuat masyarakat terus melakukan penambangan ilegal tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan yang benar.⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bripta Maryudi Bintoro S.Ab, SatReskrim Kanit III...,

Begitu juga yang diungkapkan oleh Briptu Ferry Sandria Unit Tipidter mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tambang emas ilegal tersebut di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal tersebut, masyarakat juga sudah menjadikan pertambangan emas ilegal tersebut sebagai mata pencahariannya sehingga masyarakat berani melakukan perbuatan tindak pidana tambang emas ilegal tersebut tanpa berfikir panjang lagi mengenai dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana tambang emas tersebut terjadi, faktor-faktor tersebut didapatkan berdasarkan hasil dari interogasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya terkait kasus tersebut.⁸² Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:⁸³

1. Faktor Ekonomi

Faktor perekonomian merupakan faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya. Masyarakat melakukan penambangan emas ilegal tersebut tidak lain karna nilai harga jual emas yang sangat tinggi dan tentunya sangat menggiurkan dan dari hasil penjualan emas dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari para penambang.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Briptu Ferry Sandria, SatReskrim Unit Tipidter Polres Nagan Raya, 23 November 2022.

⁸² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Resor Nagan Raya, 23 November 2022

⁸³ *Ibid.*,

Kondisi perekonomian masyarakat yang terbilang rendah membuat masyarakat nekat melakukan usaha pertambangan emas ilegal tersebut, para penambang tidak menghiraukan lagi akibat yang akan terjadi terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan emas ilegal tersebut.

2. Faktor Anggapan Masyarakat Melakukan Usaha Ditanah Sendiri

Selain faktor ekonomi, ada faktor lain juga yang menjadi sebab masyarakat melakukan tindak pidana tambang emas ilegal tersebut. Bripka Maryudi Bintoro S.Ab, mengatakan bahwa ketika kami melakukan penangkapan dan melakukan introgasi dengan para pelaku penambang emas ilegal tersebut, pihak kepolisian menanyakan mengapa melakukan pertambangan ilegal lalu para penambang bersikeras menjawab dengan dalih bahwa mereka melakukan pertambangan tersebut di tanah sendiri bukan di tanah negara ataupun kawasan hutan lindung, namun saat para anggota kepolisian menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan tanah, para penambang tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa para pelaku penambang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin/ilegal.⁸⁴

Dari penjelasan diatas jelas bahwa masyarakat melakukan kegiatan pertambangan ilegal dengan anggapan melakukan kegiatan pertambangan ilegal di tanah sendiri, tanah hasil pemberian dari para pendahulu mereka sehingga mereka melakukan kegiatan ilegal tersebut tanpa mengurus surat izin pertambangan dengan dinas terkait, padahal sudah jelas bahwa ada aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam kegiatan usaha pertambangan.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro S.Ab, SatReskrim Kanit III...,

3. Faktor Adanya Hasil Bumi

Kekayaan hasil bumi yang terkandung di alam Kabupaten Nagan Raya sangat melimpah, kekayaan alam hasil bumi tersebut salah satunya adalah emas. Emas merupakan hasil kekayaan alam yang memiliki nilai jual yang tinggi dan emas tersebut kemudian bisa diolah menjadi berbagai macam perhiasan seperti gelang, cincin, anting dan lain sebagainya yang begitu indah dan tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Hal tersebut yang membuat masyarakat banyak melakukan kegiatan pertambangan emas. Namun yang terjadi banyak oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan usaha pertambangan emas ilegal tanpa mengurus perizinan dalam melakukan usaha pertambangan.⁸⁵

4. Faktor Pekerjaan

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat banyak melakukan penambangan emas ilegal yaitu karena minimnya pekerjaan yang membuat rakyat melakukan penambangan emas ilegal tersebut. Para penambang ilegal di Kabupaten Nagan Raya sudah menjadikan kegiatan itu sebagai mata pencaharian mereka. Briptu Ferry Sandria menambahkan bahwa, para pelaku usaha pertambangan emas ilegal karena sudah merasakan hasil dari pertambangan emas tersebut sehingga membuat mereka enggan untuk meninggalkan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut, para pelaku tambang emas ilegal sudah nyaman dengan pekerjaan itu sehingga mereka tidak memikirkan lagi akibat dari perbuatan itu, padahal ada bahaya yang mengancam mereka karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tentunya

⁸⁵ *Ibid.*,

perbuatan itu mengakibatkan kerusakan alam yang menyebabkan banyak terjadinya bencana alam.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan perbuatan penambangan emas ilegal karena mereka enggan meninggalkan kegiatan tersebut sebab mereka sudah merasakan hasil yang sangat memuaskan dari hasil tambang tersebut. Dan hal itu juga yang membuat para penambang terus saja melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut.

5. Faktor Minimnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Dari Tindak Pidana Tambang Emas ilegal

Faktor selanjutnya yang membuat terus berlangsungnya pertambangan emas ilegal yaitu faktor minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan emas ilegal tersebut. Bripka Maryudi Bintoro, S.Ab mengatakan bahwa masyarakat yang melakukan pertambangan sangat minim pengetahuannya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pertambangan emas ilegal itu sehingga para penambang terus melakukan kegiatan penambangannya.⁸⁷

Bripka Irfansyah menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya minim pengetahuannya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pertambangan tanpa izin tersebut, para penambang juga minim pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam Undang-Undang pertambangan, mereka tidak mengetahui bahwa ada ancaman pidana yang menanti apabila melakukan perbuatan tindak

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Briptu Ferry Sandria, SatReskrim...

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro S.Ab, SatReskrim Kanit III...

pidana pertambangan ilegal.⁸⁸ Hal itu lah yang membuat para penambang masih saja melakukan penambangan meskipun sudah ada aturan dan ketentuan mengenai pertambangan.⁸⁹

Briptu Ferry Sandria juga mengatakan bahwa meskipun sudah ada aturan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pertambangan yang tercantum dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan, namun para penambang tetap tidak patuh terhadap aturan tersebut dan tetap melakukan kegiatan pertambangan ilegal, para penambang berdalih bahwa dalam melakukan pengurusan izin pertambangan sangat sulit dan memakan waktu, sehingga mereka melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin/ilegal.⁹⁰

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di karenakan minimnya pengetahuan mereka terhadap Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan pertambangan dan para penambang juga minim pengetahuannya mengenai akibat apa saja yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Pertambangan emas ilegal dapat dikatakan memang memiliki banyak keuntungan bagi para penambang nya, namun banyak juga dampak negatif yang diakibatkan dari pertambangan emas ilegal tersebut, diantaranya:⁹¹

- e) Terjadinya kerusakan lingkungan.
- f) Tercemarnya ekosistem disekitar area pertambangan.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bripta Irfansyah, Kaurmintu SatReskrim Polres Nagan Raya, 23 November 2022

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bripta Ferry Sandria, SatReskrim...

⁹¹ Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin...*, hlm 2.

- g) Terjadinya kecelakaan tambang.
- h) Pemborosan sumber daya mineral.

Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan tanpa izin/ilegal sangat banyak seperti yang sudah disebutkan diatas, selain itu pertambangan emas ilegal tersebut juga mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan pencemaran air sungai.

C. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Nagan Raya Terhadap Tindak Pidana Tambang Emas Ilegal Di Nagan Raya

Dalam hal ini tugas pokok Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dalam hal ini berupa memberikan perlindungan kepada rakyat dari segala ancaman yang membahayakan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:⁹²

1. Memelihara keamanan dan ketertiban rakyat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai aparat negara dalam melaksanakan penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat

⁹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002..., Pasal 13.

sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:⁹³

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 14.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yaitu memenuhi rasa keadilan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹⁴

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁹⁵

⁹⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 23.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 78.

Adapun upaya penegakan hukum yang bersifat preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya dalam menanggulangi tindak pidana tambang emas ilegal sebagai berikut.⁹⁶

1. Melakukan Pengawasan dan Patroli

Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal ini pihak kepolisian melakukan pengawasan dan patroli khusus di titik-titik yang sudah dipantau sebelumnya yang dicurigai terjadinya tindak pidana tambang emas ilegal tersebut.

Sebagaimana wawancara dengan Bripta Maryudi Bintoro S.Ab mengatakan bahwa upaya awal yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana tambang emas ilegal ini dengan melakukan pengawasan, pemantauan dan patroli khusus di tempat-tempat yang dicurigai adanya aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap maraknya tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya.⁹⁷

Tujuan dilakukannya pengawasan dan patroli oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya adalah untuk memantau area lokasi yang rawan akan adanya tindak pidana tambang emas ilegal tersebut. hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya kegiatan tindak pidana tambang emas ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Patroli yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya dalam rangka untuk pengamanan wilayah dari terjadinya tindak pidana tersebut.

2. Melakukan Sosialisasi dan Pemasangan Sepanduk

Sosialisasi berperan penting dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal. Berdasarkan

⁹⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian...,

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bripta Maryudi Bintoro S.Ab, SatReskrim Kanit III...,

wawancara dengan Bripta Maryudi Bintoro S.Ab mengatakan bahwa selain melakukan pengawasan dan patroli pihaknya juga melakukan upaya pendekatan sosial berupa sosialisasi tentang bahaya pertambangan ilegal, pihaknya menyampaikan seluruh muatan-muatan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, seperti akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tambang emas ilegal berupa bencana alam, rusak nya ekosistem alam yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.⁹⁸

Wawancara dengan Bripta Ferry Sandria juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian Nagan Raya dalam melakukan sosialisasi tentang pertambangan ilegal, selain menyampaikan tentang bahaya dari pertambangan ilegal tersebut, pihak kepolisian juga menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang mengenai usaha pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak hanya itu pihak kepolisian juga menyampaikan tentang ancaman hukuman yang akan diterima apabila ada masyarakat yang dengan sengaja melakukan pertambangan emas tanpa izin/ilegal.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Irfansyah juga mengungkapkan bahwa pihak Kepolisian Kabupaten Nagan Raya selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pertambangan ilegal, pihaknya juga melakukan pemasangan sepanduk yang berisi peringatan, himbauan dan larangan melakukan pertambangan ilegal diberbagai titik lokasi padat penduduk, di jalan-jalan, serta dilokasi yang rawan akan terjadinya aktivitas tindak pidana tambang emas ilegal tersebut. Pemasangan sepanduk ini bertujuan untuk memberikan peringatan dini

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bripta Ferry Sandria, SatReskrim...,

kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin/ilegal.¹⁰⁰

Upaya penegakan melalui sosialisasi dan media sebanduk ini dilakukan supaya masyarakat dapat lebih mematuhi dan memahami mengenai ketentuan-ketentuan pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya.

Kemudian pihak Kepolisian Resor Kabupaten Nagan Raya juga melakukan upaya penegakan hukum dengan upaya refresif sebagai langkah selanjutnya dalam melakukan upaya penegakan hukum sebagai berikut :

1. Melakukan Penangkapan Para Pelaku Pertambangan Emas Ilegal

Berdasarkan wawancara dengan Briпка Maryudi Bintoro S.Ab mengatakan bahwa upaya selanjutnya yang kami lakukan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana tambang emas ilegal yaitu menangkap para pelaku untuk kemudian diproses secara hukum dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁰¹

Kemudian wawancara dengan Bripta Ferry Sandria mengatakan bahwa dalam proses penangkapannya itu kami berdasarkan adanya laporan dari masyarakat atau memang sudah terdeteksi oleh tim Polres Nagan Raya yang kemudian langsung dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tambang emas ilegal tersebut.¹⁰²

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Nagan Raya ini merupakan upaya peringatan/himbauan dan penindakan langsung

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Briпка Irfansyah, Kaurmintu SatReskrim...,

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Briпка Maryudi Bintoro S.Ab, SatReskrim Kanit III...,

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bripta Ferry Sandria, SatReskrim...,

terhadap tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, upaya penindakan ini termasuk kedalam upaya Represif yaitu upaya penindakan.

Upaya represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, tindakan represif ini termasuk penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya.¹⁰³ Peranan Kepolisian Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tambang emas ilegal dapat dilihat dalam pasal 16 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan kemudian diproses sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku. Penangkapan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang diambil melalui jalur hukum apabila terjadi tindak pidana tersebut.

Selain upaya di atas, dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya pihak Kepolisian juga menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Ferry Sandria mengatakan bahwa hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas ilegal antara lain:¹⁰⁴

1. Kurangnya personel Kepolisian menjadi salah satu penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi, kekurangan personel ini yang membuat kinerja dari pihak kepolisian sedikit kurang maksimal. Dalam mengatasi hal ini pihak Kepolisian Nagan Raya membuka pendaftaran bagi yang ingin

¹⁰³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 118.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Briptu Ferry Sandria, SatReskrim...

masuk menjadi polisi sebagai aparaturnya penegak hukum. Pihak Kepolisian Nagan Raya juga menghimbau kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana tersebut maka segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

2. Hambatan lain dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal yaitu sulitnya akses menuju lokasi. Karena tindak pidana tambang emas ilegal ini sering terjadi di area pegunungan, hutan-hutan yang menyulitkan para anggota dalam akses ke lokasi tindak pidana terjadi. Namun pihak Kepolisian Nagan Raya akan melakukan yang terbaik demi tegaknya hukum dan tercapainya kesejahteraan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pihak Kepolisian Nagan Raya juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan 2 (dua) poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian Resor Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan upaya penegakan hukum terkait pertambangan emas ilegal ini tidak terlepas dari pada hambatan-hambatan yang harus dilalui dan hal ini juga yang menjadi faktor penghambat terlaksananya suatu kebijakan dengan baik, namun pihak Kepolisian Resor Nagan Raya terus berupaya melakukan yang terbaik demi terlaksananya suatu produk hukum demi tercapainya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pihak Kepolisian Resor Nagan Raya juga terus berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dilalui dalam melakukan penegakan hukum guna memudahkan upaya dalam meminimalisir setiap tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya

Hukum pidana islam menyatakan bahwa hukum melakukan pencemaran lingkungan, baik di udara, air atau tanah serta keseimbangan ekosistem jika menimbulkan kamudharatan dan kerusakan (*mafsadah*) maka perbuatan tersebut sangat dilarang dan termasuk kedalam perbuatan kriminal. Perbuatan tersebut harus dihindari dan ditanggulangi agar terjaganya ekosistem alam dari segala kerusakan yang bersifat terus-menerus yang dapat menjadi kebiasaan dan berdampak negatif bagi manusia, tentunya hal tersebut harus dihindari untuk tercapainya tujuan dari pensyari'atan hukum islam, yaitu untuk mewujudkan manfaat dan meghilangkan kerusakan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan pertambangan emas ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Nagan Raya maka perbuatan tersebut tentunya sangat dilarang, walaupun memiliki manfaat bagi masyarakat berupa terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari bagi masyarakat. Namun perbuatan tersebut juga memiliki dampak kemudharatan dan kerusakan yang sangat besar yang dapat merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Maka berdasarkan kaedah fiqh diatas maka menolak *mafsadah* harus lebih diutamakan dengan cara melakukan tindakan berupa penegakan hukum untuk memberantas tambang emas ilegal tersebut dalam rangka menolak mafsadah demi tercapainya tujuan dari pensyari'atan hukum islam berupa mewujudkan manfaat dan meghilangkan kerusakan.

Hukum merupakan suatu norma atau peraturan yang ada didalam kehidupan manusia, setiap norma tersebut harus dijalankan dengan benar. Norma hukum dalam hukum pidana islam merupakan sebuah petunjuk

atau pedoman yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Sang Pencipta dan mengatur bagaimana Hubungan sesama manusia.

Dalam Agama Islam penegakan hukum lebih kepada tuntunan dama menegakkan kebenaran dan keadilan, Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 135:¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ ؕ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa'[4]: 135).

Allah SWT melalui ayat diatas menegaskan kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menegakkan hukum, tidak berbuat menyimpang yang di karenakan mengikuti hawa nafsu semata. Perbuatan penambangan emas ilegal tersebut termasuk dalam perbuatan menyimpang karena dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi,

¹⁰⁵ QS. An-Nisa'(4): 135.

sehingga setiap perbuatan yang menyimpang tersebut terdapat kosekuensi berupa hukuman.

Dalam hukum pidana islam perbuatan menyimpang atau perbuatan yang melanggar hukum disebut jarimah, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan kejahatan yang melanggar ketentuan dan hukum syara' yang mana pelaku kejahatan tersebut dikenai hukuman melalui proses persidangan.

Hukum pidana islam menggolongkan jarimah tersebut kedalam 3 bagian, antara lain:¹⁰⁶

1. Jarimah Ḥudud
2. Jarimah Qiṣaṣ dan Diyāt
3. Jarimah Ta'zīr

Adapun *Jarīmah Ḥudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan dan sudah ditetapkan macam dan jumlah hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut, dan hukumannya bersifat tetap karna sudah ditetapkan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Kemudian ada *Qiṣaṣ-Diyāt* yang dapat diartikan sebagai pembalasan-denda, *Jarīmah Qiṣaṣ-Diyāt* adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan) *Diyāt* (denda). Jarimah ini merupakan hak manusia maka hukumannya dapat dimaafkan atau dibatalkan berdasarkan kelapangan dada korban atau keluarga korban. Jarimah yang ketiga adalah *Jarīmah Ta'zīr*, *Jarīmah Ta'zīr* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yang mana hukumannya belum ditentukan didalam *syara'*, penjatuhan

¹⁰⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995). Hlm 48.

hukuman *ta'zīr* ditentukan oleh penguasa dikarenakan bentuk hukumannya tidak disebutkan dalam *nash* dan tidak ada ketentuan kadar hukumannya dalam *syara'* sehingga menjadi kekuasaan hakim.¹⁰⁷ Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman tersebut juga melihat dari berbagai aspek sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana pertambangan emas ilegal merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian yang besar. Menurut hukum pidana islam terhadap tindak pidana tambang emas ilegal ini tidak diatur secara langsung dalam *nash* dan ketentuannya, namun bukan berarti tidak bisa ditegakkannya hukum. Tindak pidana tambang emas ilegal dalam hukum islam termasuk kedalam *Jarīmah Ta'zīr*, yang mana hukumannya ditentukan oleh penguasa. Disebabkan tindak pidana tambang emas ilegal ini termasuk kedalam *Jarīmah Ta'zīr* dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa di Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam mengenai ketentuan-ketentuan pertambangan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, didalamnya sudah termuat segala peraturan mengenai pertambangan beserta ancaman hukuman bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pertambangan ilegal.

Di Provinsi Aceh mengenai hukuman bagi pelaku usaha pertambangan yang melanggar tercantum pada Qanun No 15 Tahun 2013 pasal 83 berupa sanksi administratif, sanksi adimistratif yang diterima oleh pelanggar berupa peringatan tertulis, penghentian sementara IUP

¹⁰⁷ Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2009). Hlm 73.

serta pencabutan IUP atau IUPK. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar akan diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰⁸

Pertambangan emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerusakan dan kerugian sehingga tindak pidana tersebut harus segera diberantas agar tidak terjadi lagi tindak pidana serupa, aturan hukum mengenai pertambangan sudah diatur dalam undang-undang beserta dengan ancaman hukumannya namun tetap saja masih banyak oknum-oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga para penegak hukum harus terus gencar dalam melakukan tindakan pencegahan dalam meminimalisir tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana pertambangan emas ilegal memang tidak secara rinci dijelaskan mengenai hukumannya, namun jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), tentunya dapat dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr* yang mana hukumannya diserahkan kepada penguasa dalam menentukan hukumannya. Namun dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya tentunya dengan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dengan cara menangkap para pelaku tindak pidana tambang emas ilegal lalu kemudian menyerahkan para pelaku ke pengadilan untuk kemudian diadili dengan cara menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tersebut. sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dengan menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara serta membayar

¹⁰⁸ Qanun no 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pasal 83.

denda yang mana berat hukumannya tersebut berdasarkan keputusan hakim melihat dari tingkat tindak pidana yang dilakukan. Salah satu kasus tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang sudah ditetapkan hukumannya yaitu berupa pidana penjara selama 7 bulan dan membayar denda senilai Rp.2.000.000.00 bagi masing-masing pelaku. Tidak hanya itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya juga dengan cara menyita seluruh barang atau alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana tambang emas ilegal tersebut berupa 1 (satu) unit excavator, 2 (dua) lembar alat penyaring, 2 (dua) buah indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket emas pasir yang dibungkus plastik bening dengan berat 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) gram yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti.

Dalam hukum pidana islam upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya ini sudah cocok dan sesuai apabila melihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yang berupa kerusakan (*mafsadah*). Penegakan hukum tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal.

Islam mengajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi dapat menimbulkan kerusakan salah satunya adalah pertambangan emas ilegal karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri dan perbuatan tersebut sangat tidak dianjurkan dalam agama islam, karena sejatinya manusia menjadi khalifah dimuka bumi dengan tujuan untuk

menjaga kelestarian alam demi terwujudnya keseimbangan tatanan ekosistem alam itu sendiri.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa bab-bab sebelumnya, maka dalam sub bab ini penulis akan menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya ialah faktor ekonomi masyarakat yang rendah, anggapan masyarakat bahwa mereka melakukan usaha tersebut ditanah sendiri, adanya hasil bumi yang sangat melimpah, minimnya lowongan pekerjaan lain, minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana pertambangan emas ilegal tersebut.
2. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya ini bersifat preventif dan represif, upaya yang bersifat preventif yaitu dengan melakukan pengawasan dan melakukan patroli, melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pemasangan sepanduk-sepanduk sebagai peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindak pidana tambang emas ilegal, kemudian upaya preventif yaitu dengan melakukan penangkapan para pelaku usaha tindak pidana pertambangan emas ilegal, untuk kemudian diproses dengan hukum yang berlaku.
3. Hukum pidana islam menganggap tindak pidana pertambangan emas ilegal merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum, karena tindak pidana tambang emas ilegal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan dan kerusakan (*mafsadah*) yang besar

terhadap lingkungan di sekitar areal pertambangan emas ilegal tersebut. Walaupun tindak pidana tambang emas ilegal tidak diatur secara langsung dalam *nash* dan ketentuannya, namun bukan berarti tidak bisa ditegakkannya. Melihat pada kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkannya sangat besar dan dapat merugikan maka pihak aparat penegak hukum Kabupaten Nagan Raya melakukan upaya penegakan hukum dengan menangkap dan menjatuhkan hukuman berupa hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda Rp.2.000.000.00 bagi masing-masing pelaku. Upaya penegakan hukum tersebut sudah cocok dan sesuai dengan hukum pidana islam karena dalam hukum pidana islam tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, yang mana berat dan ringannya suatu hukuman berdasarkan keputusan hakim. Penegakan hukum tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepada para masyarakat yang melakukan penambang emas ilegal tersebut agar dapat menghentikan aktivitas nya guna untuk menghindari kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.
2. Kepada para aparaturnegak hukum, terutama pihak Kepolisian Resor Nagan Raya agar terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurahman bin Ishaq, 2009, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 3*, Pustaka Imam Asy-syafi'I, Jakarta.
- Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2013. *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adjat Sudrajat, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Ahmad Hanafi, 1986, *Asa-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- _____, 1995, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali Yafiie, 2006, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, UFUK Press. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aziz Syamsudin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Basrowi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Bugin, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijaksanaan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Media, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Djazuli, 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan
- Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mugiyati, 2016, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Prespektif Hukum Islam*, Al- Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam volume 2, Nomor 5.
- Muhsin Aseri, 2014, *ilegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*, An-nahdhah.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Mataram.
- _____, 2008, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum pidana lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

SKRIPSI & JURNAL :

- Akbar Syarif Dan Ridzwan Bin Ahmad, 2016, *Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis*,

- Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 10, No 2. <https://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/>
- Hipni Walhuda, *Skripsi*, “Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mengatasi Dampak Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)”, (Jambi : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)
- Jerico Lavian chandra, *Tesis*, Tindak Pidana Ilegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin, (Medan: Program Magister Ilmu Hukum, UMSU), 2020.
- Jonathan Hendri Stevanus Weven, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Jurnal Ilmu Hukum Univ. Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rahul Husni, 2021, *Skripsi*. “Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan”. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Rifda Seera Sakinah, *Skripsi*, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal”, (Surabaya : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).
- T pangeran rahmad, *Skripsi*. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya). Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019.
- Yericco Kasworo, 2015, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi*, Jurnal Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Yesi Esdiyanti, 2019, *Skripsi*, “Penegakan Hukum Terhadap keikutsertaan Aparat desa Dalam Kerusakan Lingkungan Akibat penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin)
- Yudhistira, 2011, “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9

INTERNET :

<https://sumut.suara.com/read/2020/12/10/112838/5000-hektare-hutan-lindung-rusak-akibat-tambang-emas-ilegal-di-nagan-roya>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/1804053/tiga-penambang-emas-ilegal-di-nagan-roya-ditetapkan-sebagai-tesangka>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.


UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Mineral dan Batubara*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5673/Un.08/FSH/PP.009/11/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara () :
 a. Dr. Nasaly Aziz, M.A
 b. Bustaman, S.H.I, M.A

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa () :

Nama : Rio Darmawan
NIM : 160104107
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TAMBANG ILLEGAL JENIS LOGAM MULIA (EMAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Tambang Emas Illegal di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 November 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Untuk Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1189/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIO DARMAWAN / 160104107**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TAMBANG EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES NAGAN RAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan


Pedoman wawancara

1. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Nagan Raya ?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan tindak pidana tambang emas ilegal ?
3. Apa saja faktor yang menghambat pihak Kepolisian Resor Nagan Raya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal ?
4. Upaya apa yang dilakukan pihak Kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal ?
5. Bagaimana tingkat terjadinya tindak pidana tambang emas ilegal dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya ?
6. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan yang mengenai tindak pidana tambang emas ilegal dari pihak Kepolisian kepada masyarakat ?
7. Apa tujuan dan harapan dari kegiatan sosialisasi tersebut ?
8. Apakah ada kerjasama yang dibangun oleh pihak Kepolisian Resor Nagan Raya dengan instansi lain dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Nagan Raya ?

Lampiran 4. Dokumentasi



**Wawancara dengan Bripka Maryudi Bintoro S.Ab, SatReskrim Kanit III
Tpidter Polres Nagan Raya**





Wawancara dengan Briptu Ferry Sandria, SatReskrim Unit Tipidter Polres Nagan Raya





Wawancara dengan Bripka Irfansyah, Kaurmintu SatReskrim Polres Nagan Raya





Pemasangan Spanduk Oleh Kepolisian Resor Nagan Raya

